

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK KARTEL DALAM
PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (UU No. 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat)**

***LAW ENFORCEMENT ANALYSIS OF CARTEL PRACTICES IN THE
PERSPECTIVE OF UNFAIR BUSINESS COMPETITION (LAW NO. 5 of 1999
concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition)***

**Bunga Resgia A S, Dzikra Delvina N, Jufri Haykal M H, Nisrina Najibah
Universitas Nusa Putra Sukabumi**

**Bunga.resgia_hk21@nusaputra.ac.id, Dzikra.delvina_hk21@nusaputra.ac.id,
Jufri.haykal_hk21@nusaputra.ac.id, Nisrina.Najibah_hk21@nusaputra.ac.id**

ABSTRACT

With the large number of people in Indonesia, of course, it can cause a lot of business competition that is getting tighter. With the birth of Law Number 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition. Law Number 5 of 1999 is regulated to create a healthy business and free from collusion, corruption, and nepotism. This study examines the effectiveness of law enforcement against cartel practices in the perspective of unfair business competition. The type of research used in this study is normative juridical law research with an analytical descriptive nature. The results showed that Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition in law enforcement against cartel practices in the perspective of unfair business competition felt less effective. KPPU has a supervisory role and has the authority to act as an investigator, investigator, examiner, prosecutor, termination, and consultative function in the context of enforcing business competition law. The suggestion conveyed was to improve the shortcomings of the Antitrust Law so that it becomes a more effective instrument in creating healthy and fair business competition in Indonesia.

Keywords: Unfair Business Competition, Law Enforcement, Cartel.

ABSTRAK

Dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia tentunya dapat menyebabkan banyaknya persaingan usaha yang semakin ketat. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini diatur agar menciptakan usaha yang sehat dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pada penelitian ini mengkaji mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap praktik kartel dalam perspektif persaingan usaha tidak sehat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam penegakan hukum terhadap praktik kartel dalam perspektif persaingan usaha tidak sehat terasa kurang efektif. KPPU memiliki peran pengawasan serta memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai investigator, penyidik, pemeriksa, penuntut, pemutus, maupun fungsi konsultatif dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha. Saran yang disampaikan ialah perbaikan pada kekurangan-kekurangan UU Antimonopoli agar menjadi instrument yang lebih efektif dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia.

Kata Kunci: Persaingan Usaha Tidak sehat, Penegakan Hukum, Kartel.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dengan jumlah penduduk terbesar yang menduduki peringkat keempat di dunia. Dari sekian banyak jumlah penduduk Indonesia tersebut maka persaingan sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Dalam kehidupan sekarang ini persaingan ada di dalam beberapa aspek. Untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak,

persaingan yang harus dilakukan adalah persaingan yang sehat. Kegiatan ekonomi dan bisnis pun tidak lengah dari sebuah persaingan. Oleh karena itu Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik itu

kehidupan sosial, politik, budaya serta peranannya dalam pembangunan ekonomi.¹

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang terbesar dari keempat di dunia. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bahwasanya jumlah pengusaha yang ada di Indonesia meningkat juga dari 1,67% menjadi 3,10% dari total penduduk yang ada di Indonesia² Dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia tentunya dapat menyebabkan banyaknya persaingan usaha yang semakin ketat³ Maka pada hal ini bisa menimbulkan dampak positif maupun negatif dalam bidang persaingan usaha. Dampak positifnya yaitu dengan banyaknya inovasi baru yang bisa diciptakan dari para pengusaha karena persaingan yang semakin ketat. Disisi lain terdapat juga dampak negatifnya adalah adanya persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan para pengusaha. Para pengusaha bersaing dalam memahami potensi masing-masing perusahaannya baik perorangan maupun badan hukum.⁴

Dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha harus berpegang teguh atas peraturan-peraturan yang berlaku. Di Indonesia diatur mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁵ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini diatur agar menciptakan usaha yang sehat dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 juga mengatur beberapa larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya, dengan harapan bisa memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang sama di setiap pelaku usaha di Indonesia. Dengan adanya aturan ini, maka pelaku usaha dapat bersaing dengan secara wajar dan sehat serta tidak mungkin merugikan masyarakat dalam berusaha, sehingga pada gilirannya pengusaha pasar yang terjadi timbul secara kompetitif.

Namun pada nyatanya dalam hal ini terdapat banyak persaingan tidak sehat yang diwarnai dengan tindakan anti persaingan dimana menghalangi adanya persaingan sehingga tidak dikehendaki adanya persaingan dalam usaha tersebut. Kemudian diwarnai

juga dengan kecurangan yang memiliki pola hampir sama dengan yang sebelumnya dimana yang memegang posisi monopoli akan melakukan kecurangan sesuai yang dikehendaki.

Dunia persaingan kerap kali mengenal istilah “kartel” yaitu sebuah kesepakatan antara beberapa perusahaan dalam suatu industri untuk bekerja sama dalam menetapkan harga dan membatasi produksi, sehingga mereka dapat memonopoli pasar dan meningkatkan keuntungan mereka.⁶ Dalam kartel, anggotanya sepakat bekerja sama untuk membatasi persaingan di antara mereka, yang dapat melibatkan pembagian pasar atau alokasi kuota produksi. Praktik-praktik semacam itu sering kali bertentangan dengan hukum persaingan karena dapat merugikan konsumen dan menghambat efisiensi pasar. Pemerintah biasanya berusaha untuk mengatasi kartel untuk memastikan adanya persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen.

Salah satu contohnya adalah kasus kartel yang dilakukan lion air group pada tahun 2019. Perkara tersebut atas kasus kartel tiket pesawat yang melibatkan sebanyak 7 maskapai udara nasional. Ketujuh maskapai tersebut adalah Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya Air, Nam Air, Batik Air, Lion Air, dan Wings Air.⁷ Perkara ini bermula dari penelitian inisiatif yang dilakukan KPPU atas layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi penerbangan dalam negeri di Indonesia. Penelitian tersebut dilanjutkan dengan penyelidikan kepada 7 maskapai yang kemudian ditetapkan menjadi Terlapor. Pada proses persidangan Majelis Komisi, ditemukan bukti yang menunjukkan telah terjadi kesepakatan antar para pelaku usaha dalam meniadakan diskon atau membuat keseragaman diskon, serta meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini akan mengarah pada pembahasan tentang efektivitas penegakan hukum terhadap praktik kartel dalam persaingan tidak sehat dengan menyusun sebuah jurnal dengan judul **Analisis Penegakan Hukum Terhadap Praktik Kartel Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

¹ M. Fadhilah, “Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 56. (2019).

² “Kasus Kartel Tiket Pesawat 7 Maskapai, MA Kabulkan Kasasi KPPU,” accessed December 10, 2023, <https://kabar24.bisnis.com/read/20221215/16/1609069/kasus-kartel-tiket-pesawat-7-maskapai-ma-kabulkan-kasasi-kppu>.

³ Adis Nur Hayati, “Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 110 (2019).

⁴ Enno Selya et al., “Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (n.d.): 2023.

⁵ Sheila Namira Marchellia, *Penggunaan Antitrust Immunity Dan Kartel Di Masa Pandemi*, vol. 1, 2021.

⁶ -----Chindra Adiano, Slamet Suhartono, and Erny Herlin Setyorini, *ANALISIS YURIDIS PRAKTEK KARTEL OLEH PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA*, vol. 4, 2019.
⁷ “Kasus Kartel Tiket Pesawat 7 Maskapai, MA Kabulkan Kasasi KPPU.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dari buku literatur, artikel jurnal, dan penelusuran melalui internet.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Praktik Kartel Dalam Persaingan Tidak Sehat

Terjadinya suatu peningkatan konsentrasi dalam suatu struktur pasar dapat disebabkan oleh beberapa hal yang dapat menimbulkan terjadinya monopolistik di antaranya adalah pembangunan industri besar dengan teknologi produksi massal (mass production) sehingga dengan mudah dapat membentuk struktur pasar yang monopolistik dan oligopolistik,⁸ kemudian faktor yang lain adalah pada umumnya industri atau usaha yang besar memperoleh proteksi efektif yang tinggi, bahkan melebihi rata-rata industri yang ada kemudian faktor yang lain adalah industri tersebut memperoleh kemudahan dalam mendapatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih baik, dan dengan adanya berbagai usaha yang menghambat usaha baru.

Sebagai akibatnya pelaku usaha yang memiliki industri tersebut membentuk kelompok dan dengan mudah memasuki pasar baru serta pada tahap selanjutnya akan melakukan diversifikasi usaha dengan mengambil keuntungan dari kelebihan sumber daya manusia dan alam serta keuangan yang berhasil dikumpulkan dari pasar yang ada.

Sehingga, pada tahap selanjutnya struktur pasar oligopolistik dan monopolistik tidak dapat dihindarkan, akan tetapi bukan pula bahwa lahirnya direncanakan. Oleh sebab itu pada negara-negara berkembang dan beberapa negara yang sedang berkembang struktur pasar yang demikian perlu ditata atau diatur dengan baik, yang pada dasarnya akan mengembalikan struktur pasar menjadi pasar yang lebih kompetitif. Salah satu cara dengan menciptakan

Undang-Undang Anti Monopoli sebagaimana dalam Undang-Undang Anti Monopoli yang saat ini berlaku di Indonesia, yang dimaksudkan untuk membubarkan grup pelaku usaha yang telah menjadi oligopoli atau trust akan tetapi hanya ditekankan untuk menjadi salah satu alat hukum untuk mengendalikan perilaku grup pelaku usaha yang merugikan masyarakat konsumen⁹.

Undang-Undang no 5 Tahun 1999 menjelaskan pada bunyi pasal 7 bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan atau membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha yang lain berisi tentang penetapan harga di bawah harga pasar. Karena hal ini menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut :

1. Melakukan perbuatan penguasaan atas suatu produk,
2. Melakukan perbuatan atas pemasaran suatu produk,
3. Menguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli, dan
4. Penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat.¹⁰

Untuk membuktikan unsur-unsur perbuatan yang terdapat dalam uraian di atas maka terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi :

1. Tidak terdapat produk substitusinya,
2. Pelaku usaha lain sulit masuk ke dalam pasar persaingan terhadap produk yang sama dikarenakan hambatan masuk yang tinggi,
3. Pelaku usaha lain tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan,
4. Satu atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu jenis produk¹¹

Persaingan usaha adalah suatu keadaan di mana beberapa perusahaan atau bisnis bersaing untuk memenangkan pelanggan atau konsumen dengan menawarkan produk atau layanan yang lebih baik atau lebih murah. Persaingan usaha yang sehat dan fair sangat penting dalam menciptakan ekonomi yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, persaingan usaha yang tidak sehat, seperti praktik monopoli atau kolusi, dapat merugikan masyarakat dan menghalangi pertumbuhan ekonomi yang sehat. Di Indonesia persaingan usaha diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang

⁸ Sulthan Ramayana, "KONSENTRASI PASAR PERBANKAN DI PROVINSI ACEH PASCA DIUNDANGKAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," *PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA* (2022).

⁹ S.H., M.H. Mulyawan, "Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Tinjauan Hukum." (2021).

¹⁰ *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA*, Menimbang, n.d.

¹¹ S.H. Renata Christha Auli, "Larangan Praktik Monopoli Lengkap Dengan Sanksinya." (2023).

larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan dapat menjaga kepentingan umum dan dapat mencegah terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam setiap pelaku usaha.

Praktik kartel merupakan topik yang mendominasi setiap pembahasan mengenai pembentukan undang-undang persaingan usaha. Kartel atau Praktik kartel diatur dalam pasal 11 UU No. 5 1999 Pelaku usaha dilarang mengadakan kontrak dengan pesaing yang tujuannya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi barang dan/atau jasa, hal ini dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹² Ketika banyak pelaku ekonomi terlibat dalam praktik tersebut, mereka memperoleh kendali atas pangsa pasar mereka dalam pengelolaan barang dan jasa, baik dalam hal dampaknya terhadap produksi dan harga, serta kemampuan mereka untuk mengendalikan pasokan dan permintaan atas barang dan jasa tertentu.

Seperti halnya kasus yang telah terjadi dalam Perusahaan penerbangan, khususnya dalam penerbangan niaga ditemukan pelanggaran yang dilakukan untuk membuat matinya persaingan yang terjadi. Hal ini tentu sangat merugikan konsumen bahkan negara karna dampak dari perjanjian ini sangat besar terutama dalam sektor perekonomian. Salah satu contohnya adalah kasus kartel yang dilakukan lion air group pada tahun 2019.

Berdasarkan putusan KPPU telah menetapkan ketujuh maskapai yang secara sah melanggar pasal 5 Undang-undang nomor 5 Tahun 1999. Dalam putusannya KPPU memberikan sanksi berupa sanksi administrasi kepada ketujuh maskapai tersebut untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU setiap akan mengambil kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang akan dibayar oleh konsumen, dan masyarakat sebelum kebijakan tersebut dikeluarkan secara sah.¹³

Melihat dari kasus tersebut rasanya implementasi kebijakan oleh KPPU dapat dinilai masih belum sempurna karena KPPU hanya memberikan sanksi administratif yang mana sanksi tersebut biasanya tidak memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) merupakan undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi

konsumen, badan usaha lain dan perekonomian pertahanan nasional dan internasional terhadap praktik monopoli dan perdagangan tidak sehat. Namun pada kenyataannya, undang-undang antimonopoli dianggap masih kurang efektif dalam mencegah dan menghilangkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

faktor kelemahan yang dianggap menyebabkan undang-undang antimonopoli tidak efektif yaitu:

- Kurangnya sanksi yang tegas. Sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli relatif ringan. Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli hanya berupa peringatan tertulis, perintah untuk menghentikan praktik yang dilarang, perintah untuk melakukan tindakan tertentu, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar UU Anti Monopoli hanya berupa denda paling tinggi Rp 25 miliar Dimana biasanya para Perusahaan yang melakukan monopoli perdagangan khususnya praktik kartel mendapatkan keuntungan yang sangat besar.
- Kurangnya sumber daya manusia. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), lembaga yang bertanggung jawab mengawasi dan menegakkan undang-undang antimonopoli, masih kekurangan staf baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini menghalangi KPPU untuk beroperasi secara optimal dalam memantau dan menegakkan undang-undang antimonopoli.
- Kompleksitas operasi bisnis. Kasus monopoli dan persaingan perdagangan tidak sehat dinilai relatif rumit dan memerlukan banyak waktu serta biaya untuk menyelesaikannya. Hal ini dapat menghambat penegakan hukum terhadap bisnis yang melanggar undang-undang antimonopoli¹⁴.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas undang-undang antimonopoli. Upaya tersebut dapat berupa:

- Peningkatan sanksi. Sanksi yang diberikan oleh undang-undang antimonopoli harus diperkuat, misalnya dengan menambah jenis sanksi atau meningkatkan nilai sanksi.
- Meningkatkan sumber daya manusia. KPPU harus didukung sumber daya manusia yang memadai, baik kuantitas maupun kualitas.

¹² Ananda Nugraha, Rahmi Zubaedah, and Rani Apriani, "Faktor-Faktor Penyebab Adanya Dugaan Praktek Kartel Harga Minyak Goreng Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, September 2022, 8 (15), 56-65 (2022).

¹³ M. Niam, "Analisis Terhadap Praktek Kartel Tiket Pesawat Pada Putusan Kppu Nomor 15/Kppu-I/2019" (2019).

¹⁴ I. A. Indonesia, "Modul Level Dasar Hukum Bisnis Dan Perpajakan.," *Ikatan Akuntan Indonesia*. (2019).

- Memfasilitasi proses penegakan hukum. Proses penegakan hukum terhadap pelaku ekonomi yang melanggar undang-undang antimonopoli harus difasilitasi, misalnya dengan mengurangi birokrasi dan biaya. Melalui upaya tersebut diharapkan UU Anti Monopoli dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah dan menghilangkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

KESIMPULAN

Persaingan usaha yang sehat dan fair sangat penting dalam menciptakan ekonomi yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun kenyataannya dalam hal ini banyak terjadi persaingan tidak sehat yang ditandai dengan tindakan anti persaingan yang menghambat persaingan, dan persaingan dalam perusahaan tidak diinginkan. Persaingan usaha tidak sehat dapat dilihat dari beberapa indikator yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melarang badan usaha mengadakan perjanjian dengan badan usaha lain mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk mengatur harga pasar dan produksi atau pemasaran barang dan jasa yang mengarah pada perilaku monopoli atau usaha tidak sehat.

SARAN

Dalam penelitian ini, peneliti memberi saran kepada pemangku kebijakan hendaknya melakukan perbaikan pada kekurangan-kekurangan yang telah peneliti sampaikan, maka UU Antimonopoli diharapkan dapat menjadi instrument yang lebih efektif dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia. Sehingga hal ini, pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adiano, Chindra, Slamet Suhartono, and Erny Herlin Setyorini. *ANALISIS YURIDIS PRAKTEK KARTEL OLEH PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA*. Vol. 4, 2019.
- Adis Nur Hayati. "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 110 (2019).
- Ananda Nugraha, Rahmi Zubaedah, and Rani Apriani. "Faktor-Faktor Penyebab Adanya Dugaan Praktek Kartel Harga Minyak Goreng Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, September 2022*, 8 (15), 56-65 (2022).
- Fadhilah, M. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial." *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 56. (2019).
- Indonesia, I. A. "Modul Level Dasar Hukum Bisnis Dan Perpajakan." *Ikatan Akuntan Indonesia*. (2019).
- Muliyawan, S.H., M.H. "Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Tinjauan Hukum." (2021).
- Namira Marchellia, Sheila. *Penggunaan Antitrust Immunity Dan Kartel Di Masa Pandemi*. Vol. 1, 2021.
- Niam, M. "Analisis Terhadap Praktek Kartel Tiket Pesawat Pada Putusan Kppu Nomor 15/Kppu-I/2019" (2019).
- Renata Christha Auli, S.H. "Larangan Praktik Monopoli Lengkap Dengan Sanksinya." (2023).
- Selya, Enno, Agustina Relys, Sandi Ariani, and Nada Hasnadewi. "Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (n.d.): 2023.
- Sulthan Ramayana. "KONSENTRASI PASAR PERBANKAN DI PROVINSI ACEH PASCA DIUNDANGKAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA* (2022).
- "Kasus Kartel Tiket Pesawat 7 Maskapai, MA Kabulkan Kasasi KPPU." Accessed December 10, 2023. <https://kabar24.bisnis.com/read/20221215/16/1609069/kasus-kartel-tiket-pesawat-7-maskapai-ma-kabulkan-kasasi-kppu>.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang, n.d.*